



PUTUSAN

Nomor 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Makassar, 05 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (penjaga toko), tempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Makassar, 14 April 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (bengkel), tempat tinggal di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 25 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/20/IV/2012, tanggal 25 April 2012.

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 13 Januari 2016 (4 tahun)
4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2015.
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti *sundala*.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak November 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/20/IV/2012, tanggal 25 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.);

B. Saksi:

1. Nama: Lisda binti Muh. Ali, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Monument Emmy Saelan, No.1, Lorong 47, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan teman kerja Penggugat;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah suami istri dengan Tergugat, menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Terakhir tinggal bersamadi Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK (4 tahun);
 - Bahwa sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2015, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti *sundala*;
 - Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak November 2018 sampai sekarang, terhitung 1 tahun 11 bulan;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Nama: SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena teman kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri dengan Tergugat, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Terakhir tinggal bersamadi Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK (4 tahun);
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2015, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti *sundala*;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak November 2018 sampai sekarang, terhitung 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cecok lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat bisa rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat, Majelis menilai yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2015 serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti *sundala*. Selain itu, Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 1 tahun 11 bulan sejak bulan November 2018 hingga sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/20/IV/2012, tanggal 25 April 2012, dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat *formal* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 25 April 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK (4 tahun);
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2015, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti *sundala*;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak November 2018 sampai sekarang, telah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2015, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti *sundala*. Hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak November 2018 berlangsung 1 tahun 11 bulan.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama 1 tahun 11 bulan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan Talak Satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *Talak Ba'in Shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan adalah *Talak Satu Ba'in Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**), kepada Penggugat (**PENGUGAT**).

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan Putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah diipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, (**TERGUGAT**), kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 2241/Pdt.G/2020/PA.Mks



Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).